



# BUPATI ACEH SINGKIL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL  
NOMOR : 28 TAHUN 2001

TENTANG  
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH SWT

BUPATI ACEH SINGKIL

- Menimbang* : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pemerintah dan penyelenggaraan agar berdaya guna dan berhasil guna dan sebagai pelaksanaan pasal 67 ayat (6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Tentang Pembentukan Dan Penghapusan Dan Penggabungan Kelurahan.;  
b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut, perlu ditetapkan dengan suatu peraturan Daerah .
- Mengingat* : 1 Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 Tentang Pembentukan;Daerah Otonomi Propinsi Daerah Istimewa Aceh;  
2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil ;  
3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 );  
4 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2000 Tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten..

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL  
MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL  
TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASSI DAN  
TATA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN ACEH SINGKIL**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil;
- b. DPRD adalah DPRD Kabupaten Aceh Singkil;
- c. Kelurahan adalah Wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dibawah Kecamatan;
- d. Pembentukan Kelurahan adalah tindakan mengadakan kelurahan baru diluar atau di dalam Wilayah Kelurahan yang telah ada, melalui Pemecahan, penggabungan dan atau penata kelurahan;
- e. Pemecahan Kelurahan adalah tindakan mengadakan kelurahan baru di dalam wilayah kelurahan yang telah ada;
- f. Penggabungan Kelurahan adalah penyatuan dua kelurahan atau lebih menjadi satu kelurahan baru;
- g. Penghapusan kelurahan adalah tindakan meniadakan kelurahan yang ada;
- h. Penataan kelurahan adalah tindakan mengadakan kelurahan baru di luar wilayah kelurahan yang ada, melalui status Desa menjadi Kelurahan;
- i. Lingkungan adalah bagian Wilayah kelurahan yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Kelurahan.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN**  
**Bagian Pertama**  
**Tujuan dan Wewenang Pembentukan**  
**Pasal 2**

- (1) Tujuan Pembentukan Kelurahan adalah untuk meningkatkan kemampuan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna serta meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan pembangunan.
- (2) Kelurahan dibentuk dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau usul Keuchik/Kepala Kampung.
- (3) Usul Keuchik/ Kepala Kampung sebagaimana dimaksud ayat (2) melalui Camat kepada Bupati.
- (4) Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dapat dibentuk dalam Ibukota Kabupaten dan Kawasan Perkotaan.

**Bagian Kedua**  
**Syarat-syarat Pembentukan**  
**Pasal 3**

- (1) Dalam Pembentukan Kelurahan harus memenuhi syarat-syarat dan memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut :
  - a. Faktor Penduduk, sedikit-dikitnya 2500 jiwa atau 500 KK dan sebanyak-banyaknya 20.000 jiwa atau 4000 KK.
  - b. Faktor luas wilayah yaitu mampu dijangkau secara berdaya guna dalam rangka pelayanan masyarakat;
  - c. Faktor letak yaitu komunikasi, transportasi dan jarak dengan pusat kegiatan Pemerintahan dan Pusat-pusat pembangunan;
  - d. Faktor prasarana, yaitu perhubungan, pemasaran sosial dan prasarana fisik pemerintahan;

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil;
- b. DPRD adalah DPRD Kabupaten Aceh Singkil;
- c. Kelurahan adalah Wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dibawah Kecamatan;
- d. Pembentukan Kelurahan adalah tindakan mengadakan kelurahan baru diluar atau di dalam Wilayah Kelurahan yang telah ada, melalui Pemecahan, penggabungan dan atau penata kelurahan;
- e. Pemecahan Kelurahan adalah tindakan mengadakan kelurahan baru di dalam wilayah kelurahan yang telah ada;
- f. Penggabungan Kelurahan adalah penyatuan dua kelurahan atau lebih menjadi satu kelurahan baru;
- g. Penghapusan kelurahan adalah tindakan meniadakan kelurahan yang ada;
- h. Penataan kelurahan adalah tindakan mengadakan kelurahan baru di luar wilayah kelurahan yang ada, melalui status Desa menjadi Kelurahan;
- i. Lingkungan adalah bagian Wilayah kelurahan yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Kelurahan.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN**  
**Bagian Pertama**  
**Tujuan dan Wewenang Pembentukan**  
**Pasal 2**

- (1) Tujuan Pembentukan Kelurahan adalah untuk meningkatkan kemampuan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna serta meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan pembangunan.
- (2) Kelurahan dibentuk dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau usul Keuchik/Kepala Kampung.
- (3) Usul Keuchik/ Kepala Kampung sebagaimana dimaksud ayat (2) melalui Camat kepada Bupati.
- (4) Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dapat dibentuk dalam Ibukota Kabupaten dan Kawasan Perkotaan.

**Bagian Kedua**  
**Syarat-syarat Pembentukan**  
**Pasal 3**

- (1) Dalam Pembentukan Kelurahan harus memenuhi syarat-syarat dan memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut :
  - a. Faktor Penduduk, sedikit-dikitnya 2500 jiwa atau 500 KK dan sebanyak-banyaknya 20.000 jiwa atau 4000 KK.
  - b. Faktor luas wilayah yaitu mampu dijangkau secara berdaya guna dalam rangka pelayanan masyarakat;
  - c. Faktor letak yaitu komunikasi, transportasi dan jarak dengan pusat kegiatan Pemerintahan dan Pusat-pusat pembangunan;
  - d. Faktor prasarana, yaitu perhubungan, pemasaran sosial dan prasarana fisik pemerintahan;

- e. **Faktor kehidupan** masyarakat, mata pencaharian dan ciri-ciri kehidupan masyarakat;
  - f. **Faktor Sosial Budaya** yaitu Agama dan Adat Istiadat.
- (2) Kelurahan dibentuk dengan memperhatikan dengan ciri-ciri sifat masyarakat antara lain :
- a. Majemuk;
  - b. Lebih dinamis;
  - c. Sensitif dan kritis ;
  - d. Dukungan sosial ekonominya mayoritas telah terpengaruh oleh kehidupan kota.

**Bagian Ketiga**  
**Nama, Penduduk, Batas dan Pembagian Wilayah**  
**Pasal 4**

Didalam Keputusan Bupati, tentang Pembentukan Kelurahan harus disebutkan nama, jumlah penduduk luas wilayah dan batas-batas wilayah kelurahan dibentuk.

**Pasal 5**

- (1) Untuk memperlancar jalannya Pemerintahan Kelurahan di dalam Kelurahan dapat dibentuk beberapa lingkungan sebagaimana dimaksud di dalam pasal 1.
- (2) Jumlah Lingkungan dalam suatu kelurahan disesuaikan dengan penduduk, kondisi wilayah dan jangkauan pelaksanaan pemerintahan.

**BAB III**  
**PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN ATAU**  
**PENGGABUNGAN KELURAHAN**  
**Pasal 6**

- (1) Kelurahan dikawasan perkotaan yang jumlah penduduknya melampaui jumlah penduduk maksimal dan dengan pertimbangan-pertimbangan teknis pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat dimungkinkan untuk dipecah.
- (2) Kelurahan hasil pemecahan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat bagi terbentuknya suatu kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dan (2).
- (3) Pemecahan kelurahan dilakukan dengan Keputusan Bupati berdasarkan atas usul Lurah melalui Camat dan dengan dimintakan persetujuan DPRD.
- (4) Usul Lurah dan Camat dimaksud ayat (3) atas persetujuan DPRD, Bupati menerbitkan keputusan mengenai Pengesahan Kelurahan.

**Pasal 7**

- (1) Kelurahan yang karena perkembangan keadaan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) dan (2) dimungkinkan untuk dihapuskan dan penggabungan setelah dimusyawarahkan dengan Tokoh-tokoh Masyarakat.
- (2) Penghapusan dan penggabungan Kelurahan dilakukan dengan Keputusan Bupati berdasarkan atas usul Camat.
- (3) Usul Camat dimaksud dalam ayat (2) disampaikan kepada Bupati.

**Bagian Keempat**  
**Perubahan Kampung menjadi Kelurahan**  
**Pasal 8**

- (1) Kampung-kampung diwilayah Ibukota Kabupaten dan Ibukota Kecamatan dengan memperhatikan persyaratan Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Potensi dan Kondisi Sosial Budaya ~~atas prakarsa~~ masyarakat dapat dibentuk menjadi kelurahan.

- (2) Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diusulkan Pemerintahan Kampung atas Persetujuan BPK kepada Bupati dengan Tembusan Camat
- (3) Usul perubahan kampung menjadi Kelurahan atas Persetujuan DPRD ditetapkan dengan keputusan Bupati.

#### Pasal 9

Dengan di tetapkan status kampung menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud pasal 8, kewenangan berubah menjadi kewengan wilayah kerja sebagai perangkat Daerah Kabupaten dibawah Kecamatan.

### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

#### Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Disahkan di : Singkil.  
Pada tanggal : 23 Juni 2001  
BUPATI ACEH SINGKIL

Cap/Dto

**MAKMURSYAH PUTRA**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil  
Pada Tanggal 23 Juni 2001 Seri C Nomor. 6 Tahun 2001  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
ACEH SINGKIL



**RIDWAN HASAN**

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 10**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

**Pasal 11**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Disahkan di : Singkil.  
Pada tanggal : 23 Juni 2001.

BUPATI ACEH SINGKIL

- Cap /Dto

**MAKMURSYAH PUTRA.**